



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN
SMAN 17 SURABAYA
TENTANG
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN APRESIASI DAN
KREASI SENI ISLAM KE-TUJUH**

NOMOR: 3264/Kw.13.07/06/2025

NOMOR: 400.14.5.1/1754/101.B.1.17/2025

Pada hari ini, Senin tanggal 11 bulan Agustus tahun 2025, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Raya Juanda No. 26, Sidoarjo, Jawa Timur
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk mewakili Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : Zaenal Arifin, S.Pd, M.Pd.
Jabatan : Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Surabaya
Alamat : Jl. Rungkut Asri Tengah Perum. YKP, Surabaya, Jawa Timur
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk mewakili SMAN 17 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah instansi vertikal pada kementerian agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di wilayah Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2022.

Y.A.

2. PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan menengah atas negeri dibawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang memiliki komitmen dalam pembinaan keagamaan, seni dan budaya Islami di lingkungan sekolah.
3. Bahwa PIHAK KEDUA akan melangsungkan kegiatan Apresiasi dan Kreasi Seni Islami (Aksi) ke - 7 yang merupakan ajang kompetisi dan apresiasi seni islami meliputi banjari, tahfidz dan kaligrafi bagi peserta didik SMA/SMK/MA se – Jawa Timur.
4. PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal dukungan penyelenggaraan kegiatan Apresiasi dan Kreasi Seni Islami (AKSI) ke - 7, khususnya terkait pencantuman logo, pembubuhan stempel resmi dan penyerahan piala bergilir PIHAK PERTAMA, tanda tangan Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Timur pada piagam kejuaraan dan sertifikat peserta, pemberian rekomendasi juri, yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah untuk menjalin kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka:

1. Mendukung penyelenggaraan Apresiasi dan Kreasi Seni Islam jilid ke-7 (AKSI 7) yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
2. Memberikan persetujuan penggunaan logo, pembubuhan stempel dan penyerahan Piala Bergilir PIHAK PERTAMA, tanda tangan Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Timur pada piagam kejuaraan dan sertifikat peserta yang diterbitkan PIHAK KEDUA, pemberian rekomendasi juri perlombaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pencantuman logo resmi PIHAK PERTAMA pada piagam kejuaraan dan sertifikat peserta banjari, tahfidz dan kaligrafi yang diterbitkan PIHAK KEDUA.
2. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Timur pada piagam kejuaraan dan sertifikat peserta.



3. Penyerahan piala bergilir dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk juara umum banjari pada tingkat SMA/SMK/MA se-Jawa Timur.
4. Memberikan rekomendasi juri untuk semua jenis lomba.
5. Penggunaan stempel resmi PIHAK PERTAMA pada piagam kejuaraan dan sertifikat peserta.
6. Dukungan pembinaan, supervisi, dan pengawasan pelaksanaan AKSI 7 agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerja sama ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA menyusun jadwal kegiatan secara rinci dan menyampaikannya kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan berlangsung.
2. PIHAK PERTAMA memberikan supervisi, arahan, serta rekomendasi juri untuk semua perlombaan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas teknis penyelenggaraan kegiatan,
4. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab pada aspek pembinaan, legitimasi dan pengawasan.
5. Semua penggunaan logo dan stempel PIHAK PERTAMA dan tanda tangan Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Timur hanya berlaku untuk kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini,

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak PIHAK PERTAMA:

- Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan AKSI 7.
- Menerima laporan hasil kegiatan, daftar juara, penerima sertifikat peserta dan Piagam Penghargaan dari PIHAK KEDUA.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- Memberikan persetujuan penggunaan logo, tanda tangan, piala bergilir, memberikan rekomendasi juri untuk perlombaan, dan stempel PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan.



- Mendukung kegiatan penyelenggaraan Apresiasi dan Kreasi Seni Islam jilid ke-7 sesuai kapasitas dan kewenangan.

3. Hak PIHAK KEDUA:

- Menggunakan logo, tanda tangan Kepala Kanwil, piala bergilir, memberikan rekomendasi juri untuk perlombaan, dan stempel Kanwil untuk piagam penghargaan dan sertifikat peserta pada kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- Mendapatkan supervisi dan rekomendasi juri perlombaan dari PIHAK PERTAMA.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- Menyelenggarakan AKSI 7 sesuai standar dan kaidah yang berlaku.
- Melaporkan hasil kegiatan, daftar juara, dan penerima sertifikat peserta dan Piagam Penghargaan kepada PIHAK PERTAMA.
- Mempertimbangkan rekomendasi juri yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2025 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan kerja sama ini maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya

Pasal 6

KEADAAN MEMAKSA / FORCE MEJEURE

1. PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya perjanjian ini oleh salah satu pihak sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK antara lain karena adanya bencana alam (gempa bumi, banjir), perang, huru-hara, pemogokan, atau tindakan pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, dan lain-lain yang mengakibatkan perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau mengakibatkan batalnya seluruh persyaratan dan ketentuan perjanjian ini ("Keadaan Memaksa")



Pasal 9

ADDENDUM / AMANDEMEN

Hal-hal yang belum di atur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam addendum/amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dikemudian hari serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

 PIHAK PERTAMA Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur <i>[Signature]</i> DR. AKHMAD SRUJI BAHTIAR, M.Pd.	 PIHAK KEDUA Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Surabaya <i>[Signature]</i> ZAENAL ARIFIN, S.Pd., M.Pd
--	--